



PUTUSAN

Nomor 234 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT AGEL LANGGENG, yang diwakili oleh Direktur, Didik Armanto, S.E., berkedudukan di Jalan Raya Sultan Agung Km. 27, RT 002, RW 007, Medan Satria, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nico, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada NIC & CO Law Office, beralamat di Estubizi Business Center, Gedung Setiabudi 2, lantai 2 suite 207 B-C, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

K-FEE SYSTEM GmbH, yang diwakili oleh CFO (Prokura/Pemegang Kuasa), Monika Haub dan Kai Piepenstock, berkedudukan di Senefelderstrabe 44, 51469 Bergisch Gladbach, Jerman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosef Sri Sasongko, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Widjojo (Oei Tat Hway) CS., beralamat di Wisma Kemang, Lantai 5, Jalan Kemang Selatan Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 8-9 Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek K-fee Nomor Pendaftaran IDM000359820 tanggal Pendaftaran 11 Maret 2012 atas nama/milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan kelas barang 30 sejak tanggal pendaftaran;
3. Menyatakan merek K-fee, Nomor Pendaftaran IDM000359820, atas nama/milik Tergugat, kelas barang 30, dihapuskan dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus Merek K-fee, Nomor Pendaftaran IDM000359820, kelas barang 30, atas nama/milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat daluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan dengan Nomor 36/PDT.SUS.MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 25 Agustus 2016,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek K-fee Nomor Pendaftaran IDM00035920, tanggal pendaftaran 11 Maret 2012 atas/milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan kelas barang 30 sejak tanggal pendaftaran;
3. Menyatakan merek K-fee, Nomor Pendaftaran IDM000359820, atas nama/milik Tergugat, kelas barang 30, dihapus dari Daftar Umum Merk Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus merek K-fee Nomor Pendaftaran IDM000359820, kelas barang 30, atas nama/milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam berita resmi Merek;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1060 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT AGEL LANGGENG tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2018 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03 PK/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 1060 K/Pdt.Sus-HKI/2016 *juncto* Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga. Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Maret 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diganti dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali meminta agar:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1060 K/Pdt.Sus-HKI/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Agustus 2016;
3. Mengadili Sendiri:
Dalam Eksepsi:
 - Menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori peninjauan kembali tanggal 9 Maret 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Jurist* dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi dan putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena berdasarkan bukti surat P-1 s.d. P-8 yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, merek K-Fee milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Bahwa alasan peninjauan kembali lainnya ternyata tidak memuat hal-hal baru tetapi hanya pengulangan dalil bantahan yang telah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa mengenai alasan adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(novum), alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kriteria sebagai novum yang bersifat menentukan yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Mahkamah Agung *juncto* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT AGEL LANGGENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT AGEL LANGGENG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali.....Rp 9.989.000,00

Jumlah Rp10.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)